



PUTUSAN

Nomor 542/Pid.Sus/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DEDI SYAHPUTRA LUBIS;
2. Tempat lahir : Kayu Besar;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/02 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tiga Dolok Desa Kayu Besar Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022 dan diperpanjang sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saiful Ihsan, S.H., dan Asrian S.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen (LBH-PK PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 542/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 7 November 2022;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 542/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 542/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dedy Syahputra Lubis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT SECARA BERSAMA-SAMA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5(LIMA) GRAM" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua : Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Dedy Syahputra Lubis dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun Dikurangi masa penangkapan dan penahana yang dijalani terdakwa Dan membayar denda sejumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukt berupa :
 - 1 (satu) buah dompet kecil;
 - 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor 10,49 gram (sepuluh koma empat Sembilan) dan berat bersih 10,00 gram (sepuluh koma nol)

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa Dedy Syahputra Lubis membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan pidananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Dedi Syahputra Lubispada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2022, di Dusun tiga Dolok Desa Kayu Besar Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, "Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi Andy Syahputra dan saksi Kristi Baren Tarigan yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Tebing Tinggi mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 tepatnya di belakang sebuah rumah di Dusun Tiga Dolok Desa Kayu Besar Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut saksi Andy Syahputra dan saksi Kristi Baren Tarigan langsung pergi ketempat yang diinformasikan tersebut, kemudian saat sampai di tempat tersebut saksi Andy Syahputra dan saksi Kristi Baren Tarigan melihat terdakwa sedang duduk di belakang rumahnya, kemudian saksi Andy Syahputra dan saksi Kristi Baren Tarigan langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya saksi Andy Syahputra dan saksi Kristi Baren Tarigan melakukan pemeriksaan di seputaran tempat terdakwa tertangkap, dan saksi Andy Syahputra dan saksi Kristi Baren Tarigan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu yang tergantung di dinding belakang rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi Julian Syahputra yang pada saat itu mendengar ada keributan dari arah belakang rumah terdakwa saat saksi Julian Syahputra ingin menemui temannya di Dusun Tiga Dolok Desa Kayu Besar Kec Bandar Khalipah Kab. Serdang Bedagai, kemudian saksi Andy Syahputra dan saksi Kristi Baren Tarigan menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa pemilik

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu tersebut adalah terdakwa, dan terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Yusar (belum tertangkap/DPO), kemudian saksi Andy Syahputra dan saksi Kristi Baren Tarigan melakukan pengejaran terhadap Yusar (belum tertangkap/DPO), namun pada saat itu Yusar (belum tertangkap/DPO) sedang tidak berada di tempat dan tidak diketahui dimana keberadaannya, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti di bawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari Yusar (belum tertangkap/DPO) baru satu kali yaitu pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa pergi ke rumah Yusar (belum tertangkap/DPO) dengan tujuan untuk meminjam uang, selanjutnya saat sampai di rumah Yusar (belum tertangkap/DPO), terdakwa bertemu dengan Yusar (belum tertangkap/DPO), namun pada saat itu Yusar (belum tertangkap/DPO) tidak mau meminjamkan uang kepada diri terdakwa. Kemudian terdakwa meminta pekerjaan kepada Yusar (belum tertangkap/DPO), dan saat itu Yusar (belum tertangkap/DPO) menyuruh terdakwa untuk menjual Narkotika jenis sabu miliknya, dengan kesepakatan apabila terdakwa berhasil menjual seluruh sabu tersebut maka terdakwa harus menyetorkan uang hasil penjualan kepada Yusar (belum tertangkap/DPO) sebesar Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah) dan apa bila hasil penjualan yang terdakwa lakukan lebih dari Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah) maka uang tersebut menjadi milik terdakwa, setelah terdakwa sepakat, kemudian Yusar (belum tertangkap/DPO) menyerahkan dua bungkus sabu kepada terdakwa, selanjutnya narkotika sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 18.00 wib terdakwa tiba di rumah terdakwa dan mengambil sebagian kecil dari sabu tersebut kemudian mengkonsumsinya di dapur rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menyimpan narkotika sabu tersebut kedalam sebuah dompet kecil dan menggantungkannya ke dinding belakang rumah terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 83/POL.10088/II/2022 tanggal 27 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani serta ditimbang oleh Iray Umayra Sari Nasution selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sri Padang diketahui bahwa barang bukti milik terdakwa Dedi Syahputra Lubis berupa: 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 10,49 (sepuluh koma empat sembilan) gram dengan berat bersih (netto) 10,00 (sepuluh) gram;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5012/NNF/2022 tanggal 7 September 2022 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. selaku Pemeriksa Laboratoris Narkoba pada bidang Laboratorium Kriminalistik Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Dedi Syahputra Lubis berupa:2 (dua) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat bersih (netto) 10,00 (sepuluh) gram adalah Positif Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa Dedi Syahputra Lubis melakukan Percobaan atau permufakatan jahat secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Dedi Syahputra Lubis pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2022, di Dusun tiga Dolok Desa Kayu Besar Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, "Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat secara bersama-samatanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya saksi Andy Syahputra dan saksi Kristi Baren Tarigan yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Tebing Tinggi mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 tepatnya di belakang sebuah rumah di Dusun Tiga Dolok Desa Kayu Besar Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai terdakwa memiliki Narkotika jenis

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, mendapat informasi tersebut saksi Andy Syahputra dan saksi Kristi Baren Tarigan langsung pergi ketempat yang diinformasikan tersebut, kemudian saat sampai di tempat tersebut saksi Andy Syahputra dan saksi Kristi Baren Tarigan melihat terdakwa sedang duduk di belakang rumahnya, kemudian saksi Andy Syahputra dan saksi Kristi Baren Tarigan langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya saksi Andy Syahputra dan saksi Kristi Baren Tarigan melakukan pemeriksaan di seputaran tempat terdakwa tertangkap, dan saksi Andy Syahputra dan saksi Kristi Baren Tarigan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu yang tergantung di dinding belakang rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi Julian Syahputra yang pada saat itu mendengar ada keributan dari arah belakang rumah terdakwa saat saksi Julian Syahputra ingin menemui temannya di Dusun Tiga Dolok Desa Kayu Besar Kec Bandar Khalipah Kab. Serdang Bedagai, kemudian saksi Andy Syahputra dan saksi Kristi Baren Tarigan menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa pemilik Narkotika jenis sabu tersebut adalah terdakwa, dan terdakwa memperoleh narkotia jenis shabu tersebut dari Yusar (belum tertangkap/DPO), kemudian saksi Andy Syahputra dan saksi Kristi Baren Tarigan melakukan pengejaran terhadap Yusar (belum tertangkap/DPO), namun pada saat itu Yusar (belum tertangkap/DPO) sedang tidak berada di tempat dan tidak diketahui dimana keberadaannya, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti di bawa kekantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari Yusar (belum tertangkap/DPO) baru satu kali yaitu pada hari Jumat tanggal 26 agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa pergi kerumah Yusar (belum tertangkap/DPO) dengan tujuan untuk meminjam uang, selanjutnya saat sampai di rumah Yusar (belum tertangkap/DPO), terdakwa bertemu dengan Yusar (belum tertangkap/DPO), namun pada saat itu Yusar (belum tertangkap/DPO) tidak mau meminjamkan uang kepada diri terdakwa. Kemudian terdakwa meminta pekerjaan kepada Yusar (belum tertangkap/DPO), dan saat itu Yusar (belum tertangkap/DPO) menyuruh terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis sabu miliknya, dengan kesepakatan apabila terdakwa berhasil menjual seluruh sabu tersebut maka terdakwa harus menyetorkan uang hasil penjualan kepada Yusar (belum tertangkap/DPO) sebesar Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah) dan apa bila hasil penjualan yang terdakwa lakukan lebih dari Rp 6.000.000.- (enam juta

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) maka uang tersebut menjadi milik terdakwa, setelah terdakwa sepakat, kemudian Yusar (belum tertangkap/DPO) menyerahkan dua bungkus sabu kepada terdakwa, selanjutnya narkotika sabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa, kemudian sekira pukul 18.00 wib terdakwa tiba dirumah terdakwa dan mengambil sebagian kecil dari sabu tersebut kemudian mengkonsumsinya di dapur rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menyimpan narkotika sabu tersebut kedalam sebuah dompet kecil dan menggantungkannya ke dinding belakang rumah terdakwa, namun belum sempat terdakwa menjual narkotika shabu tersebut, terdakwa sudah ditangkap oleh saksi Andy Syahputra dan saksi Kristi Baren Tarigan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 83/POL.10088/II/2022 tanggal 27 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani serta ditimbang oleh Iray Umaya Sari Nasution selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sri Padang diketahui bahwa barang bukti milik terdakwa Dedi Syahputra Lubis berupa: 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 10,49 (sepuluh koma empat sembilan) gram dengan berat bersih (netto) 10,00 (sepuluh) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5012/NNF/2022 tanggal 7 September 2022 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. selaku Pemeriksa Laboratoris Narkoba pada bidang Laboratorium Kriminalistik Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Dedi Syahputra Lubis berupa: 2 (dua) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat bersih (netto) 10,00 (sepuluh) gram adalah Positif Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa Dedi Syahputra Lubis melakukan Percobaan atau permufakatan jahat secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tidak memilikijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDY SYAHPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang merupakan anggota kepolisian Polres Tebing Tinggi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di Dusun Tiga Dolok Desa Kayu Besar Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya dibelakang sebuah rumah;
 - Bahwa awal penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 tepatnya di belakang sebuah rumah ada seorang laki-laki yang sedang memiliki Narkotika jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut saat itu Saksi dan rekan Saksi yang lainnya langsung pergi ketempat tersebut, setiba di tempat tersebut saat itu Saksi dan rekan Saksi melihat seorang yang tidak lain adalah Terdakwa yang sedang duduk di belakang rumah, lalu Saksi melakukan pemeriksaan di seputaran tempat Terdakwa tertangkap, dan saat itu Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang tergantung di dinding belakang rumah Terdakwa, lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa menerangkan bahwa pemilik Narkotika jenis sabu tersebut adalah dirinya yang diperoleh dari Yusar (belum tertangkap), lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan pengejaran terhadap Yusar (DPO) namun pada saat itu Yusar (DPO) sedang tidak berada di tempat dan tidak diketahui dimana keberadaannya, lalu Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang di temukan di bawa kekantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Yusar (DPO) dengan cara awalnya Terdakwa datang ke rumah Yusar (DPO) untuk meminjam uang namun Yusar (DPO) sedang tidak memiliki uang sehingga Yusar (DPO) memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk dijual kepada orang lain setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku maka Yusar (DPO) akan memberikan uang kepada Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2022/PN Srh



jenis sabu dari Yusar (DPO) sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi KRISTI BAREN TARIGAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang merupakan anggota kepolisian Polres Tebing Tinggi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di Dusun Tiga Dolok Desa Kayu Besar Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya dibelakang sebuah rumah;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 tepatnya di belakang sebuah rumah ada seorang laki-laki yang sedang memiliki Narkotika jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut saat itu Saksi dan rekan Saksi yang lainnya langsung pergi ketempat tersebut, setiba di tempat tersebut saat itu Saksi dan rekan Saksi melihat seorang yang tidak lain adalah Terdakwa yang sedang duduk di belakang rumah, lalu Saksi melakukan pemeriksaan di seputaran tempat Terdakwa tertangkap, dan saat itu Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang tergantung di dinding belakang rumah Terdakwa, lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa menerangkan bahwa pemilik Narkotika jenis sabu tersebut adalah dirinya yang diperoleh dari Yusar (belum tertangkap), lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan pengejaran terhadap Yusar (DPO) namun pada saat itu Yusar (DPO) sedang tidak berada di tempat dan tidak diketahui dimana keberadaannya, lalu Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang di temukan di bawa ke kantor Sat Res narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Yusar (DPO) dengan cara awalnya Terdakwa datang ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusar (DPO) untuk meminjam uang namun Yusar (DPO) sedang tidak memiliki uang sehingga Yusar (DPO) memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk dijual kepada orang lain setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku maka Yusar (DPO) akan memberikan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Yusar (DPO) sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Tebing Tinggi pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di Dusun Tiga Dolok Desa Kayu Besar Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya dibelakang sebuah rumah;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa ketika pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi kerumah Yusar dengan tujuan untuk meminjam uang, setiba di rumah Yusar lalu Terdakwa berjumpa dengan Yusar namun pada saat itu Yusar tidak mau meminjamkan uang kepada diri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meminta pekerjaan kepada Yusar, dan saat itu Yusar menyuruh Terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis sabu miliknya, dengan kesepakatan apabila Terdakwa berhasil menjual seluruh sabu tersebut maka Terdakwa harus menyetorkan uang hasil penjualan kepada Yusar sejumlah Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah) dan apabila hasil penjualan yang Terdakwa lakukan lebih dari Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah) maka uang tersebut menjadi milik Terdakwa. Setelah hal tersebut Terdakwa sepakati lalu Yusar menyerahkan dua bungkus sabu kepada diri Terdakwa, selanjutnya sabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa. Setiba di rumah, sekira pukul 18.00 WIB lalu Terdakwa mengambil sebagian kecil dari sabu tersebut dan mengkonsumsinya di dapur rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyimpan sabu tersebut kedalam sebuah dompet kecil lalu menggantungkannya ke dinding belakang rumah Terdakwa. Pada sekira pukul

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 WIB saat Terdakwa sedang duduk-duduk di belakang rumah, lalu tiba-tiba petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, dan saat itu petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang tergantung di dinding belakang rumah Terdakwa. Lalu petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa tentang siapa pemilik Narkotika jenis sabu tersebut dan dari siapa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa menerangkan bahwa pemilik Narkotika jenis sabu tersebut adalah diri Terdakwa dan Terdakwa peroleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Yusr, mengetahui hal tersebut lalu petugas kepolisian langsung melakukan pengejaran terhadap Yusr, namun pada saat itu Yusr sudah tidak berada di tempat, lalu Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang di temukan di bawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa peroleh Narkotika jenis sabu dari Yusr sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Yusr adalah untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan nomor : 83/POL.10088/II/2022 tanggal 27 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani serta ditimbang oleh Iray Umay Sari Nasution selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sri Padang diketahui bahwa barang bukti milik terdakwa Dedi Syahputra Lubis berupa: 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10,49 (sepuluh koma empat sembilan) gram dengan berat bersih (netto) 10,00 (sepuluh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5012/NNF/2022

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 September 2022 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. selaku Pemeriksa Laboratoris Narkoba pada bidang Laboratorium Kriminalistik Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Dedi Syahputra Lubis berupa : 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bersih (netto) 10,00 (sepuluh) gram adalah Positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10,49 (sepuluh koma empat sembilan) gram gram dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram, dan 1 (satu) buah dompet kecil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi ANDY SYAHPUTRA dan Saksi KRISTI BAREN TARIGAN yang merupakan anggota kepolisian Polres Tebing Tinggi pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di Dusun Tiga Dolok Desa Kayu Besar Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya dibelakang sebuah rumah;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 tepatnya di belakang sebuah rumah ada seorang laki-laki yang sedang memiliki Narkotika jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut saat itu Para Saksi langsung pergi ketempat tersebut, setiba di tempat tersebut saat itu Para Saksi melihat seorang yang tidak lain adalah Terdakwa yang sedang duduk di belakang rumah, lalu Para Saksi melakukan pemeriksaan di seputaran tempat Terdakwa tertangkap, dan saat itu Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang tergantung di dinding belakang rumah Terdakwa, lalu Para Saksi menanyakan kepada Terdakwa

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2022/PN Srh



tentang kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa menerangkan bahwa pemilik Narkotika jenis sabu tersebut adalah dirinya yang diperoleh dari Yusar (belum tertangkap), lalu Para Saksi melakukan pengejaran terhadap Yusar (DPO) namun pada saat itu Yusar (DPO) sedang tidak berada di tempat dan tidak diketahui dimana keberadaannya, lalu Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang di temukan di bawa kekantor Sat Res narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menyatakan mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Yusar (DPO) dengan tujuan untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Penimbangan No. 79/POL.10088/II/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IRAY UMaya SARI, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor UPC Sri padang . Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 9 (sembilan) bungkus diduga berisi sabu dengan berat kotor 17,56 (tujuh belas koma lima puluh enam) gram, disihkan 10 (sepuluh) gram dan berat bersih 14,51 (empat belas koma lima puluh satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5012/NNF/2022 tanggal 7 September 2022 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. selaku Pemeriksa Laboratoris Narkoba pada bidang Laboratorium Kriminalistik Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Dedi Syahputra Lubis berupa : 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bersih (netto) 10,00 (sepuluh) gram adalah Positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas perbuatan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur beratnya melebihi lima gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan atau badan hukum (*recht person*) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa DEDI SYAHPUTRA LUBIS yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa tetapi untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menghubungkan unsur ini dengan fakta hukum, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang perlu dijabarkan dalam unsur ini;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat” bersifat alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut di atas, maka sub unsur ini dianggap telah terbukti tanpa perlu dibuktikan rumusan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat sebagaimana dimaksud pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan frasa kata “tanpa hak atau melawan hukum” mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut (in casu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kemudian apakah yang dimaksud dengan “telah dilakukan tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*) atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengutip beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut;

- Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Pasal 7*);
- Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Pasal 35*);
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (*Pasal 38*);
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pedagang besar

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2022/PN Srh



farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Pasal 41*);

- Bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : Apotek, Rumah sakit, Pusat kesehatan masyarakat, Balai pengobatan dan Dokter (*Pasal 43 Ayat 1*);

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman menurut Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi ANDY SYAHPUTRA dan Saksi KRISTI BAREN TARIGAN yang merupakan anggota kepolisian Polres Tebing Tinggi pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di Dusun Tiga Dolok Desa Kayu Besar Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya dibelakang sebuah rumah, yang mana awal penangkapan Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 tepatnya di belakang sebuah rumah ada seorang laki-laki yang sedang memiliki Narkotika jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut saat itu Para Saksi langsung pergi ketempat tersebut, setiba di tempat tersebut saat itu Para Saksi melihat seorang yang tidak lain adalah Terdakwa yang sedang duduk di belakang rumah, lalu Para Saksi melakukan pemeriksaan di seputaran tempat Terdakwa tertangkap, dan saat itu Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang tergantung di dinding belakang rumah Terdakwa, lalu Para Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa menerangkan bahwa pemilik Narkotika jenis sabu tersebut adalah dirinya yang diperoleh dari Yusar (belum tertangkap), lalu Para Saksi melakukan pengejaran terhadap Yusar (DPO) namun pada saat itu Yusar (DPO) sedang tidak berada di tempat dan tidak diketahui dimana keberadaannya, lalu Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang di temukan di bawa kekantor Sat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Res narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur kedua, maka dengan ditangkapnya Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di Dusun Tiga Dolok Desa Kayu Besar Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya dibelakang sebuah rumah karena pada saat penangkapan telah ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang tergantung di dinding belakang rumah Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Yusar (DPO) namun Narkotika jenis sabu tersebut belum dibayarkan Terdakwa kepada Yusar (DPO), serta berdasarkan keterangan Para Saksi dan pengakuan Terdakwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, maka Majelis Hakim berkeyakinan dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut menguasai Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terkait unsur permufakatan jahat dalam menguasai Narkotika jenis sabu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis sabu tersebut awalnya dari Yusar (DPO) dan atas keterangan Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengembangan terhadap Yusar (DPO) namun tidak diketahui keberadaannya, maka hal ini majelis hakim menilai untuk dapat terbuktinya unsur permufakatan jahat harus ada dua orang atau lebih yang bersekongkol dalam hal penguasaan Narkotika jenis sabu tersebut, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan karena perbuatan penguasaan akan Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan Terdakwa seorang diri maka unsur permufakatan jahat dalam perkara aquo tidak terpenuhi, namun dengan tidak terpenuhinya unsur permafakatan jahat tersebut tidak serta merta menyebabkan Terdakwa bebas dari tindak pidana pokok yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan alternative kedua ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya apakah perbuatan Terdakwa yang dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5012/NNF/2022 tanggal 7 September 2022 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Farm., Apt. selaku Pemeriksa Laboratoris Narkoba pada bidang Laboratorium Kriminalistik Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Dedi Syahputra Lubis berupa : 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bersih (netto) 10,00 (sepuluh) gram adalah Positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu dan juga Terdakwa bukanlah termasuk dalam pihak-pihak yang berhak menerima Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman haruslah dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur beratnya melebihi lima gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dengan ditangkapnya Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di Dusun Tiga Dolok Desa Kayu Besar Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya dibelakang sebuah rumah karena pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 83/POL.10088/II/2022 tanggal 27 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani serta ditimbang oleh Iray Umayu Sari Nasution selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sri Padang diketahui bahwa barang bukti milik terdakwa Dedi Syahputra Lubis berupa: 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10,49 (sepuluh koma empat sembilan) gram dengan berat bersih (netto) 10,00 (sepuluh) gram, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum berkaitan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, maka dihubungkan dengan pertimbangan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa maka Majelis Hakim akan menjatuhi pidana denda dan hukuman penjara pengganti dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10,49 (sepuluh koma empat sembilan) gram gram dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram, dan 1 (satu) buah dompet kecil;

Merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ini dan Narkotika merupakan barang yang dilarang untuk dimiliki atau dikuasai tanpa izin pihak yang berwenang, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI SYAHPUTRA LUBIS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi lima gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10,49 (sepuluh koma empat sembilan) gram dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram, dan 1 (satu) buah dompet kecil; Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2022, oleh kami, Orsita Hanum, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ayu Melisa Manurung, S.H., dan Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Wirayuda Tarihoran, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Orsita Hanum, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Emily Fauzi Siregar, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2022/PN Srh